



P U T U S A N

Nomor : / Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Honor, bertempat tinggal
di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya
disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, Pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,
selanjutnya disebut
TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----



-----Telah mendengar keterangan

Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat
;-----

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA ----- Menimbang,

bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Poso Nomor : .../Pdt.G/2009/PA.Pso dengan
dalil- dalil sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat melaksanakan Perkawinan dengan
Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut
syariat Islam pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus
2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana
tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
118/10/VIII/2003 tanggal 20 Agustus
2003 ;-----

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung kurang lebih 6 tahun 2 bulan lamanya
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki
bernama : Anak pertama, umur 5 tahun dan Anak
Kedua, umur 1 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut



berada dalam asuhan

Penggugat ; -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 1 tahun 7 bulan, setelah itu rukun kembali bersama Tergugat pada pertengahan tahun 2006, kemudian pada pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pisah kembali di saat bulan Agustus (bertepatan dengan bulan Ramadhan), Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak kembali ;-----

Bahwa sekitar mulai goyah kembali dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat, sering minum minuman keras ;-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2009 telah terjadi perpisahan yang sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya ;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin ;-----



Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak mungkin lagi terwujud sehingga Penggugat memilih untuk cerai saja ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat ;



Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ; - - -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku ; - - - - -

Subsider : - - - - -

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya serta tidak mengirim surat
keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis
Hakim berusaha menasihati Penggugat baik di dalam
persidangan maupun melalui mediasi untuk tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang
dilaksanakan oleh **LUKMIN, S.Ag** sebagai Hakim Mediator
yang telah dutunjuk oleh Ketua Majelis, namun tidak
berhasil ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan



tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa :- -----

I. **ALAT BUKTI**
TERTULIS ;-----

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
118/10/VIII/2003 tertanggal 20 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup
(Bukti P.1) ;-----

II. **SAKSI-**
SAKSI :-----

Saksi

Pertama ;-----



Saksi 1, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung, sedang Tergugat sebagai menantu ;-----

Bahwa saksi hadir sewaktu keduanya menikah di Desa Ujung Tibu 6 (enam) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian tidak rukun lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang Penggugat bekerja sebagai Honorer, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat gemar minum minuman keras sampai mabuk ;-----

Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar, dan pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;-----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak



pernah menemui Penggugat, begitu pula Penggugat
tidak pernah menemui
Tergugat ;-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun
Tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya
pada bulan ramadhan ;-----

Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun
setelah berpisah keduanya tidak pernah lagi
dirukunkan ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan ;-----

Saksi

Kedua :-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal
sebagai berikut :-----

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ponakan,
sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah
dengan Penggugat ;-----

Bahwa saksi tidak hadir sewaktu keduanya menikah di
Desa Ujung Tibu, tanggal, bulan, dan tahun saksi
tidak tahu, namun saksi yakin keduanya sebagai



suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak dalam asuhan
Penggugat ;-----

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun,
kemudian tidak rukun lagi sehingga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
gemar minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat
tidak senang Penggugat bekerja sebagai Honorer,
Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
;- ---

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah
tidak ada komunikasi lagi ;-

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak
pernah menemui Penggugat, begitu pula Penggugat
tidak pernah menemui
Tergugat ;-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan
untuk rukun ;



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang
saksi tersebut, Penggugat telah mengakui dan
membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan
;-

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak
akan mengajukan bukti lagi dan mohon
putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk
ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan
diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya melalui Hakim Mediator **LUKMIN, S.Ag** yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sehingga sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat sering minum minuman keras ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidak hadirannya, lagi pula ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat **(Verstek)** sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----



----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam membina rumah tangganya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :------

--

Bahwa kondisi rumah tangga yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berlanjut pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya menyebabkan tidak terjalannya komunikasi secara wajar antara Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;-----



----- Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berlanjut pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk diwujudkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan pihak Penggugat namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sebab mudaratnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam :- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Poso kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----



----- Mengingat peraturan Perundang- Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**
I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat ;--
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;---
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----



----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Senin**, tanggal **9 Nopember 2009**
Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqa'dah 1430**
Hijriyah, oleh kami **AHMAD JAMIL, S.Ag.**, sebagai Ketua
Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**, dan **M. TOYEB, S.Ag.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu
juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan **Drs. H. HAKIMUDDIN** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ; - - - - -

KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD JAMIL, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

ttd

M.

TOYEB, S.Ag.

PANITERA

PENGANTI,

ttd

Drs. H.



HAKIMUDDIN

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Untuk Salinan | | | |
| 2. Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| Pengadilan Agama Poso | | | |
| 3. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

PANITERA,

- | | | | |
|------------|---|-----|---------|
| 4. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
|------------|---|-----|---------|

J u m l a h : Rp **341.000,-**

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Drs.

MUSTAMIN